



PUTUSAN
Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **ANTON PRASETYO ALS JAWA BIN H.AMBARI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 19 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Manggu RT 003 RW 005 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **RIZAL ABDULLAH RIDWAN ALS KUBIL BIN M.SUKANDI SOHEH ALM.;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/9 Mei 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kebon Manggu RT 003 RW 005 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III :

1. Nama lengkap : **SAMES ALS SEM BIN MUHAMMAD UMAR ASKAR ALM.;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/25 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nyomplong Nomor 52 RT 004 RW 002,
Kelurahan Nyomplong, Kecamatan Warudoyong,
Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap tanggal 31 Oktober 2022;

Para Terdakwa masing-masing di tahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Ivan Faizal, S.H., M.M., Dkk., Para Advokat / Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum Rasendriya Hara Keadilan berkantor di Jalan Sudajaya Nomor 124, RT 005 RW 003, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 46/Pen.Pid.Sus/2023/PN Skb, tanggal 2 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb., tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternative KETIGA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm), berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan sisa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis kristal putih sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna violet;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan mempertimbangkan berberapa hal di antaranya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sekitar jalan Jalur dekat Kantor Imigrasi di Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA bersama Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SEM sedang berada di Ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, lalu para terdakwa bermufakat untuk membeli Narkotika jenis kristal putih sabu secara patungan, kemudian dari Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dari Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan dari Terdakwa III. SAMES Als SEM sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA menghubungi Sdr. MANG JALU (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk memesan paket sabu



dan setelah disepakati harganya, lalu terlebih dahulu Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA mentransferkan uang tersebut melalui mesin ATM Bank Bca yang terletak di Alfamart Jalan Baros, setelah itu Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA menerima peta arahan dari Sdr. MANG JALU (DPO) untuk mengambil paket sabu yang telah disimpan didekat Kantor Imigrasi di Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA bersama dengan Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL berangkat kelokasi untuk mengambil kristal putih sabu tersebut tepatnya kearah jalur dekat Kantor Imigrasi dipinggir jalan dibawah pohon menemukan 1 (satu) paket plastik krip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu dibungkus plastik hitam, selanjutnya setelah berhasil mengambil paketan sabu tersebut Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA dengan Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL balik lagi ke Ruko, yang saat itu Terdakwa III. SAMES Als SAM sudah menunggu, kemudian para terdakwa bersama-sama menggunakan sebagian paket sabu tersebut, lalu sisa paket sabu oleh Terdakwa III. SAMES Als SEM dimasukan kedalam bungkus bekas rokok esse change warna biru dan disimpan dimasukan kedalam lemari baju didalam ruko, setelah itu para terdakwa pergi dari ruko tersebut pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi HERU RUSTANDI, saksi RIZAL ASEGAF SUTARYAN, S.E dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa dimana awalnya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi namun setelah dilakukan penggeledahan badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Violet miliknya dan setelah diinterogasi Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SAM, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu



Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Putih miliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di Besmen Hotel Santika Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SAMES Als SAM dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam miliknya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa menanyakan perihal paket sabu dan para terdakwa mengaku menyimpan paket sabu di dalam ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi setelah itu anggota Polis membawa para terdakwa menuju Ruko tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar didalam lemari, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket sabu tersebut milik para terdakwa hasil membeli secara patungan dari MANG JALU (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomorbarang bukti 2483/2022/PF ;
Dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram;
Yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk melakukan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat disebuah ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira jam 09.00 Wib. Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA bersama Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SEM sedang berada di ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi bermufakat untuk memiliki Narkotika jenis kristal putih sabu kemudian para terdakwa masing-masing patungan dan terkumpul uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA menghubungi Sdr. MANG JALU (DPO/Daftar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket plastik krip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam, setelah memiliki paket sabu tersebut para terdakwa berkumpul di ruko dan bersama-sama menggunakan sebagian paket sabu tersebut, lalu sisa paket sabu oleh Terdakwa III. SAMES Als SEM di masukan ke dalam bungkus bekas rokok esse change warna biru dan di simpan di masukan ke dalam lemari baju didalam ruko, setelah itu para terdakwa pergi dari ruko tersebut pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi HERU RUSTANDI, saksi RIZAL ASEGAF SUTARYAN, S.E dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA yang merupakan anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa dimana awalnya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi namun setelah dilakukan pengeledahan badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Violet miliknya dan setelah diinterogasi Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SAM, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Putih miliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di Besmen Hotel Santika Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SAMES Als SAM dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam miliknya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa menanyakan perihal paket sabu dan para terdakwa mengaku menyimpan paket sabu di dalam ruko yang

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi setelah itu anggota Polis membawa para terdakwa menuju Ruko tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar didalam lemari, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket sabu tersebut milik para terdakwa hasil membeli secara patungan dari MANG JALU (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri *dengan barang bukti* :
 - 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomor barang bukti 2483/2022/PF ;
dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
 - Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram ;
yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk melakukan pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang tersebut;

Perbuatan mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketiga:

Bahwa mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di sebuah ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri. Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA bersama Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SEM sedang berada di ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi bermufakat untuk memiliki Narkoba jenis kristal putih sabu kemudian para terdakwa masing-masing patungan dan terkumpul uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA menghubungi Sdr. MANG JALU (DPO/Daftar Pencarian Orang) membeli 1 (satu) paket plastik krip bening berisikan Narkoba jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam, setelah memiliki paket sabu tersebut sekira pukul 11.00 Wib para terdakwa berkumpul di ruko tersebut dan menggunakan sebagian paket sabu tersebut dengan cara awalnya menyiapkan alat hisap (bong) dan korek api gas untuk pembakaran shabu serta pipet/cangkong untuk menyimpan shabu setelah itu para terdakwa masukan sabu sedikit demi sedikit kedalam pipet/cangkong lalu dibakar bagian bawahnya hingga keluar asap dan asapnya para terdakwa hisap melalui sedotan secara bergiliran hingga habis, setelah selesai sisa paket sabu oleh Terdakwa III. SAMES Als SEM di masukan ke dalam bungkus bekas rokok esse change warna biru dan di simpan di masukan ke dalam lemari baju didalam ruko, setelah itu para terdakwa pergi dari ruko tersebut pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa oleh saksi HERU RUSTANDI, saksi RIZAL ASEGAF SUTARYAN, S.E dan saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA yang merupakan anggota Polisi Sat



Narkoba Polres Sukabumi Kota yang telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang menyalahgunakan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri seperti para terdakwa dimana awalnya anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA tepatnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi namun setelah dilakukan pengeledahan badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Violet miliknya dan setelah diinterogasi Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA mengaku melakukan penyalahgunaan Narkotika tersebut bersama dengan Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan Terdakwa III. SAMES Als SAM, selanjutnya sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 Prime warna Putih miliknya, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Bhayangkara Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi tepatnya di Besmen Hotel Santika Kota Sukabumi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa III. SAMES Als SAM dan setelah digeledah badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit Handphone merk Infinix warna Hitam miliknya, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap para terdakwa menanyakan perihal paket sabu dan para terdakwa mengaku menyimpan paket sabu di dalam ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi setelah itu anggota Polis membawa para terdakwa menuju Ruko tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan telah kedapatan memiliki menyimpan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu didalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar didalam lemari, setelah diinterogasi para terdakwa mengakui paket sabu tersebut milik para terdakwa hasil membeli secara patungan dari MANG JALU (DPO), selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan para terdakwa berikut barang bukti dibawa menuju Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomorbarang bukti 2483/2022/PF; dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:
 - Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram; yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/124/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/125/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
 - Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/126/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri tersebut, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan mereka Terdakwa I. ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI, Terdakwa II. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH (Alm) dan Terdakwa III. SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR (Alm) diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan. Dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Rustandi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, yaitu Terdakwa 1. ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa 2. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL ditangkap di rumahnya Terdakwa 1 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa 3. Sames Als Sem ditangkap sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya di besmen atau lantai dasar Hotel Santika Kota Sukabumi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi AGUSTIAN KARSA NUGRAHA karena menghisap sabu-sabu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberikan informasi ada yang menghisap sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan para Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu;
- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dilakukan penggeledahan badan pakaiannya tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Violet dari Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA, 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Samsung J7 Prime warna putih dari Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Hitam dari Terdakwa SAMES Als SAM;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap ditanyakan perihal sabu-sabu dan para Terdakwa mengaku menyimpan di sebuah ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar di dalam lemari;
- Bahwa setelah di interogasi para Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli secara patungan dari MANG JALU (DPO) yang masing-masing mengumpulkan uang, dimana Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa SAMES Als SEM mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL mengumpulkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari MANG JALU (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB yang di ambil di Jl. Lingkar Selatan di dekat Kantor Imigrasi Kota Sukabumi oleh Terdakwa ANTON als JAWA dan Terdakwa RIJAL als KUBIL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa para Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada MANG JALU (DPO) lalu mentransferkan uangnya kepada nomor rekening yang sudah diberikan oleh MANG JALU (DPO) setelah itu MANG JALU (DPO) mengirimkan map berupa foto dan intruksinya di pesan whatsapp kepada Terdakwa ANTON;
- Bahwa para Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk di konsumsi atau dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa ANTON als JAWA dan Terdakwa SAMES Als SEM menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa RIJAL als KUBIL baru pertama kali menghisap sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap yaitu BONG kemudian di hisap dengan cara di putar atau bergiliran, akan tetapi pada saat Terdakwa RIJAL als KUBIL sabu cara membakarnya di bantu oleh terdakwa SAMES Als SEM;
 - Bahwa para Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira Pukul 11.00 WIB di Ruko tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Agustian Karsa Nugraha, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekannya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, yaitu Terdakwa 1. ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa 2. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL ditangkap di rumahnya Terdakwa 1 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa 3. Sames Als Sem ditangkap sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya di besmen atau lantai dasar Hotel Santika Kota Sukabumi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Saksi Heru Rustandi karena menghisap sabu-sabu;
 - Bahwa para Terdakwa ditangkap setelah menerima informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya memberikan informasi ada yang menghisap sabu-sabu yang selanjutnya dilakukan penyelidikan hingga melakukan penangkapan para Terdakwa dan ditemukan barang bukti sabu-sabu;
 - Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap dilakukan pengeledahan badan pakaianya tidak ditemukan barang bukti sabu-sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Violet dari

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih dari Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna Hitam dari Terdakwa SAMES Als SAM;

- Bahwa setelah para Terdakwa ditangkap ditanyakan perihal sabu-sabu dan para Terdakwa mengaku menyimpan di sebuah ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu di dalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar di dalam lemari;
- Bahwa setelah di interogasi para Terdakwa mengaku sabu-sabu tersebut hasil membeli secara patungan dari MANG JALU (DPO) yang masing-masing mengumpulkan uang, dimana Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa SAMES Als SEM mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL mengumpulkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari MANG JALU (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB yang di ambil di Jl. Lingkar Selatan di dekat Kantor Imigrasi Kota Sukabumi oleh Terdakwa ANTON als JAWA dan Terdakwa RIJAL als KUBIL sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam;
- Bahwa para Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada MANG JALU (DPO) lalu mentransferkan uangnya kepada nomor rekening yang sudah diberikan oleh MANG JALU (DPO) setelah itu MANG JALU (DPO) mengirimkan map berupa foto dan intruksinya di pesan whatsapp kepada Terdakwa ANTON;
- Bahwa para Terdakwa mengaku membeli sabu tersebut untuk di konsumsi atau dipakai bersama-sama;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa ANTON als JAWA dan Terdakwa SAMES Als SEM menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa RIJAL als KUBIL baru pertama kali menghisap sabu-sabu;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Terdakwa mengaku mengkonsumsi sabu dengan menggunakan alat hisap yaitu BONG kemudian di hisap dengan cara di putar atau bergiliran, akan tetapi pada saat Terdakwa RIJAL als KUBIL sabu cara membakarnya di bantu oleh terdakwa SAMES Als SEM;
- Bahwa para Terdakwa mengaku terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, sekira Pukul 11.00 WIB di Ruko tersebut;
- Bahwa para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa masing-masing menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagaimana dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomorbarang bukti 2483/2022/PF; dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:
 - Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram; yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/124/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/125/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/126/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, yaitu Terdakwa 1. ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa 2. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL ditangkap di rumahnya Terdakwa 1 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa 3. Sames Als Sem ditangkap sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya di besmen atau lantai dasar Hotel Santika Kota Sukabumi oleh anggota Satnarkoba Polres Kota Sukabumi yaitu Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa Nugraha;
- Bahwa Terdakwa 1 Anton Prasetyo pada saat ditangkap sedang sendirian di Ruko nya dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna violet, Terdakwa 2 Rizal Abdullah Ridwan ditangkap di dekat rumahnya Terdakwa 1 Anton Prasetyo dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Samsung J7 Prime, sedangkan Terdakwa 3 Sames Als Sem ditangkap sendirian di besmen Hotel Santika dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam;
- Bahwa setelah para Terdakwa dimasukan di dalam mobil Polisi, kemudian Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa menanyakan paket sabunya dan diakui oleh Terdakwa 1 Anton Prasteyo Als Jawa menyimpan sabu-sabu

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar di dalam lemari;

- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu -sabu tersebut hasil membeli secara patungan yaitu Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa dan Terdakwa 3. Sames Als Sem mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Als Kubil Bin.M.Sukandi Soheh Alm. mengumpulkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli dari MANG JALU (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB yang di ambil di Jl. Lingkar Selatan didekat Kantor Imigrasi Kota Sukabumi oleh Terdakwa 1.Anton Prasetyo Als Jawa dan diantar Terdakwa 2.Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa 1 Anton Prasteyo Als Jawa menghubungi Terdakwa 3.Sames Als Sem bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa ke Ruko Terdakwa I Anton Prasteyo Als Jawa, lalu pada hari itu juga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian kecil kami pakai dengan cara dihisap menggunakan bong, sedangkan sisanya di simpan dengan dimasukan ke dalam bungkus rokok Esse Change oleh Terdakwa 3 Sames Als Sem di simpan di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa dan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil membeli paket sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada MANG JALU (DPO) lalu mentransferkan uangnya ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh MANG JALU (DPO) setelah itu MANG JALU (DPO) mengirimkan map berupa foto dan intruksinya dipesan whatsapp kepada Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa;
- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi atau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan cara di bakar menggunakan alat hisap berupa bong, kemudian di hisap sebagaimana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti merokok di putar atau bergiliran bersama-sama dengan para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Rizal Abdullah RIZAL als KUBIL saat itu menggunakan sabu tersebut dibantu oleh terdakwa SAMES als SEM;

- Bahwa para Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 11.000 WIB di Ruko tersebut bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa menghisap sabu-sabu bukan untuk pengobatan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna violet;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;

Dimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan izin penyitaan, diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan dibenarkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, yaitu Terdakwa 1. ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa 2. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL ditangkap di rumahnya Terdakwa 1 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa 3. Sames Als Sem ditangkap sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya di besmen atau lantai dasar Hotel Santika Kota Sukabumi oleh anggota Satnarkoba Polres Kota Sukabumi yaitu Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa Nugraha;
- Bahwa Terdakwa 1 Anton Prasetyo pada saat ditangkap sedang sendirian di Ruko nya dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna violet, Terdakwa 2 Rizal Abdullah Ridwan ditangkap di dekat rumahnya Terdakwa 1 Anton Prasetyo

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Samsung J7 Prime, sedangkan Terdakwa 3 Sames Als Sem ditangkap sendirian di besmen Hotel Santika dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam;

- Bahwa setelah para Terdakwa dimasukan di dalam mobil Polisi, kemudian Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa menanyakan paket sabunya dan diakui oleh Terdakwa 1 Anton Prasteyo Als Jawa menyimpan sabu-sabu tersebut di Ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah di geledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar di dalam lemari;
- Bahwa para Terdakwa mengaku sabu -sabu tersebut hasil membeli secara patungan yaitu Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa dan Terdakwa 3. Sames Als Sem mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Als Kubil Bin.M.Sukandi Soheh Alm. mengumpulkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu tersebut di beli dari MANG JALU (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB yang di ambil di Jl. Lingkar Selatan didekat Kantor Imigrasi Kota Sukabumi oleh Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa dan diantar Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil, sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa 1 Anton Prasteyo Als Jawa menghubungi Terdakwa 3. Sames Als Sem bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah diambil, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa ke Ruko Terdakwa 1 Anton Prasteyo Als Jawa, lalu pada hari itu juga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian kecil kami pakai dengan cara dihisap menggunakan bong, sedangkan sisanya di simpan dengan dimasukan ke dalam bungkus rokok Esse Change oleh Terdakwa 3 Sames Als Sem di simpan di dalam lemari;
- Bahwa Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa dan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil membeli paket sabu tersebut dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada MANG JALU (DPO) lalu mentransferkan uangnya ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



MANG JALU (DPO) setelah itu MANG JALU (DPO) mengirimkan map berupa foto dan intruksinya dipesan whatsapp kepada Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa;

- Bahwa para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi atau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan cara di bakar menggunakan alat hisap berupa bong, kemudian di hisap sebagaimana seperti merokok di putar atau bergiliran bersama-sama dengan para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Rizal Abdullah RIZAL als KUBIL saat itu menggunakan sabu tersebut dibantu oleh Terdakwa SAMES als SEM;
- Bahwa para Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 11.000 WIB di Ruko tersebut bersama-sama;
- Bahwa para Terdakwa menghisap sabu-sabu bukan untuk pengobatan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi-saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomorbarang bukti 2483/2022/PF; dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:
 - Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram; yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/124/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);

- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/125/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/126/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah unsur pasal yang ditujukan kepada orang yang di duga telah melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah dihadapkan seorang Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa Bin H.Ambari, Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil Bin M.Sukandi Soheh

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm., dan Terdakwa 3. Sames Als Sem Bin Muhammad Umar Askar Alm., yang mana identitas Para Terdakwa tersebut selengkapnya tertulis di awal putusan. Dan Para Terdakwa membenarkan namanya tersebut dan bukan lah orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan tentang orang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan setiap persidangan ditanyakan kepada Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Para Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya, akan tetapi apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkoba golongan I (Satu) bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa narkoba Golongan I (Satu) dapat digunakan hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan dan pengobatan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan, sehingga narkoba Golongan I (Satu) dilarang untuk dipakai atau dikonsumsi sebagaimana tujuannya dan dapat diancam pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah pemakaian narkoba Golongan I (Satu) sesuai dengan tujuan tersebut di atas dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menerapkan unsur pasal ini haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, yaitu Terdakwa 1. ANTON PRASETYO Als JAWA dan Terdakwa 2. RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL ditangkap di rumahnya Terdakwa 1 sekira Pukul 20.00 WIB bertempat di Kampung Kebon Manggu Rt.003/005 Kelurahan Sukakarya Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, dan Terdakwa 3. Sames Als Sem ditangkap sekitar Pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Bhayangkara, Kecamatan Gunungpuyuh, Kota Sukabumi tepatnya di besmen atau lantai dasar Hotel Santika Kota Sukabumi oleh anggota Satnarkoba Polres Kota Sukabumi yaitu Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa Nugraha;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Anton Prasetyo pada saat ditangkap sedang sendirian di Rukonya dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna violet, Terdakwa 2 Rizal Abdullah Ridwan ditangkap di dekat rumahnya Terdakwa 1 Anton Prasetyo dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Samsung J7 Prime, sedangkan Terdakwa 3 Sames Als Sem ditangkap sendirian di besmen Hotel Santika dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti melainkan hanya 1 (satu) HP merek Infinix warna hitam;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dimasukan di dalam mobil Polisi, kemudian Saksi Heru Rustandi dan Saksi Agustian Karsa menanyakan paket sabunya dan diakui oleh Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa menyimpan sabu-sabu tersebut di Ruko yang beralamatkan di Jalan Raya Baros Kelurahan Baros Kecamatan Baros Kota Sukabumi, setelah digeledah ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Esse Change warna biru yang tersimpan di kamar di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengaku sabu -sabu tersebut hasil membeli secara patungan yaitu Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa dan Terdakwa 3. Sames Als Sem mengumpulkan uang masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Als Kubil Bin.M.Sukandi Soheh Alm. mengumpulkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut di beli dari Manj Jalu (DPO) pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 10.00 WIB yang di ambil di Jl.Lingkar Selatan di dekat Kantor Imigrasi Kota Sukabumi oleh Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa dan diantar Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu terbungkus plastik hitam, kemudian Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa menghubungi Terdakwa 3. Sames Als Sem bahwa paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah di ambil, lalu narkotika jenis sabu-sabu tersebut di bawa ke Ruko Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa, lalu pada hari itu juga narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagian kecil kami pakai dengan cara di hisap menggunakan bong, sedangkan sisanya di simpan dengan dimasukan ke dalam bungkus rokok Esse Change oleh Terdakwa 3 Sames Als Sem di simpan di dalam lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa dan Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil membeli paket sabu tersebut

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memesan melalui pesan whatsapp kepada Mang Jalu (DPO) lalu mentransferkan uangnya ke nomor rekening yang sudah diberikan oleh Mang Jalu (DPO) setelah itu Mang Jalu (DPO) mengirimkan map berupa foto dan intruksinya di pesan whatsapp kepada Terdakwa 1. Anton Prasteyo Als Jawa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut untuk di konsumsi atau dipakai secara bersama-sama dan Para Terdakwa memakai sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memakai sabu-sabu tersebut dengan cara di bakar menggunakan alat hisap berupa bong, kemudian di hisap sebagaimana seperti merokok di putar atau bergiliran bersama-sama dengan Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Rizal Abdullah Als Kubil saat itu menghisap sabu-sabu tersebut di bantu oleh Terdakwa SAMES Als SEM;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terakhir kali memakai sabu-sabu pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 sekira Pukul 11.000 WIB di Ruko tersebut bersama-sama dan Para Terdakwa menghisap sabu-sabu bukan untuk pengobatan dan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4893/NNF/2022 tanggal 18 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah Jabatan oleh Pemeriksa 1. TRIWIDIASTUTI,S,Si, Apt, 2. DWI HERNANTO,ST dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti :

- 1 (satu) bungkus bungkus bekas rokok “ Esse Change “ berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 1,4554 gram, diberi Nomorbarang bukti 2483/2022/PF;

Dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- Nomor Barang Bukti 2483/2022/PF, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat Netto 1,3993 gram;
Yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/124/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Terdakwa ANTON PRASETYO Als JAWA Bin H. AMBARI dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
- Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/125/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa RIZAL ABDULLAH RIDWAN Als KUBIL Bin M. SUKANDI SOHEH dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);
 - Surat Keterangan Hasil Tes Urine Nomor : B/126/XI/2022/Ur.Kes, tanggal 01 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh RULLY AKBAR KURNIAWAN, SE selaku Pemeriksa dari KLINIK PRATAMA POLRES SUKABUMI KOTA yang telah melakukan pemeriksaan pada Urine Terdakwa SAMES Als SEM Bin MUHAMMAD UMAR ASKAR dengan hasil pemeriksaan Tes Narkoba Jenis Amphetamine, Hasil Positive (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang menghisap sabu-sabu tersebut merupakan narkoba golongan I (Satu) sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dimana Para Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ad.2, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
- Seperangkat alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna violet;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J.7 Prime warna silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;

Di mana barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa 1. Anton Prasetyo Als Jawa Bin H.Ambari, Terdakwa 2. Rizal Abdullah Ridwan Als Kubil Bin M.Sukandi Soheh Alm., dan Terdakwa 3. Sames Als Sem Bin Muhammad Umar Askar Alm.,** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (Satu) bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Esse Change warna biru didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis kristal putih sabu;
 - Seperangkat alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna violet;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J.7 Prime warna silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari **Jumat**, tanggal **14 April 2023**, oleh kami, **Yusuf Syamsuddin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Christoffel Harianja, S.H., M.H.**, **Eka Desi Prasetya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 April 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ending Samsudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh **Jaja Subagja, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.
M.H.

Yusuf Syamsuddin, S.H.,

Eka Desi Prasetya, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2023/PN Skb



Panitera Pengganti,

Ending Samsudin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)